



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 26 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PENGESAHAN CONVENTION 144 CONVENTION CONCERNING TRIPARTITE CONSULTATIONS TO PROMOTE THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS (KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 144 MENGENAI KONSULTASI TRIPARTIT UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN STANDAR PERBURUHAN INTERNASIONAL,)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit di Indonesia telah melembaga dan berjalan dengan baik dalam menangani masalah ketenagakerjaan dan pelaksanaan standar ketenagakerjaan internasional;
  - b. bahwa di Jenewa, Swiss, pada tanggal 21 1976 telah diterima Convention 144, Convention Concerning Tripartite Consultation to Promote the Implementation of International Labour Standards (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional), sebagai hasil dari Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional Ke-61;
  - c. bahwa ketentuan Konvensi tersebut di atas dapat menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan Lembaga Kerjasama Tripartit yang bertujuan mewujudkan ketenteraman bekerja, meningkatkan produksi dan produktivitas, memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan keluarga serta menjamin kelangsungan dan kelancaran usaha;
  - d. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

**Mengingat :** Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION 144, CONVENTION CONCERNING TRIPARTITE CONSULTATIONS TO PROMOTE THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS (KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 144 MENGENAI KONSULTASI TRIPARTIT UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN STANDAR PERBURUHAN INTERNASIONAL).**

**Pasal 1**

Mengesahkan Convention 144, Convention Concerning Tripartite Consultations to Promote the Implementation of International Labour Standards (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional), yang telah diterima di Jenewa, Swiss, pada tanggal 21 Juni 1976 sebagai hasil Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional Ke-61 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan Perancis sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MOERDIONO